



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR 27
TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN
FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektifitas dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah OPD yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Halmahera Utara.
6. Inspektur adalah pejabat tinggi pratama Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.
7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah usur pembantu yang langsung berada di bawah Inspektur dan bertanggungjawab langsung kepada inspektur.

8. Inspektur pembantu Khusus adalah usur pembantu yang langsung berada di bawah Inspektur dan mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigasi pengkoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, serta bertanggungjawab langsung kepada inspektur.
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Pemerintahan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.
11. Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan adalah Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
12. Perencana adalah jabatan yang mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup perencanaan.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan structural.

2. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Perencana;
 2. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Umum dan Keuangan; dan
 3. Pelaksana
 - c. Inspektur Pembantu terdiri dari:
 1. Inspektur Pembantu Wilayah 1;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah 2;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah 3;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah 4; dan
 5. Inspektur Pembantu Khusus
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan:
 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:

1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD.
- g. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD.
- h. Inspektur Pembantu Khusus, membawahkan
1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan ;
- c. Pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- d. Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
- g. Pelaksanaan kesekretariatan, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- h. Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- i. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Ketentuan pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Perencana;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Umum dan Keuangan; dan
- c. Pelaksana.

Paragraf 1

Perencana

Pasal 9

Perencana adalah jabatan yang mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup perencanaan;

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program kerja perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan;
- c. Penyusunan rencana anggaran Inspektorat;
- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat;
- e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- f. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan serta anggaran; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Umum dan Keuangan

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok Sekretaris lingkup tata usaha, kepegawaian, umum dan keuangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana dan program kerja tata usaha, kepegawaian umum

- dan keuangan;
- b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
 - c. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. Pengelolaan urusan keuangan lingkup administrasi dan umum;
 - g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - h. Pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan umum; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Paragraf 3

Pelaksana

Pasal 13

Pelaksana adalah jabatan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 13, pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang gaji;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan bidang keuangan;
- c. Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Melakukan kegiatan pengelolaan data dan penyusunan laporan di bidang sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum dan tata laksana pelayanan publik;
- e. Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan;
- f. Melakukan kegiatan pengelolaan data dan penyusunan laporan untuk disajikan kepada pimpinan;
- g. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

5. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan.

6. Ketentuan pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan.

7. Ketentuan pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan.

8. Ketentuan pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan.

9. Di antara Pasal 34 dan 35 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 34A, 34B, 34C, 34D dan 34E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 34A

Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas penugasan dari Inspektur Daerah dan atau Bupati.

Pasal 34B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Inspektur Pembantu khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengusulan program, penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penugasan Inspektur Daerah;

- d. Pelaksanaan audit Investigasi;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- f. Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi APIP lainnya dan APH;
- g. Pelaksanaan Probity Audit;
- h. Pelaksanaan Pendampingan Audit;
- i. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
- j. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

Pasal 34C

Inspektur Pembantu Wilayah I, Membawahkan :

1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2PD).

Paragraf 1

Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 34D

Jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, kegiatan pengorganisasian, kegiatan teknis pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan), pengawasan lain (konsultasi, sosialisasi, asistensi) dan melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan.

Paragraf 2

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Pasal 34E

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal

BUPATI HALMAHERA UTARA,

TTD

FRANS MANERY